

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG
NOMOR T/52/UN37/HK.02/2025
TENTANG
TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI
MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM)
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pengembangan dan pengelolaan Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang sebagai upaya dalam implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Kemdiktisaintek secara mandiri dan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Universitas Negeri Semarang, perlu dibentuk Tim Pengembang Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor tentang Tim Pengembang Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang;

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023, Nomor 638);
6. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 93 Tahun 2024 tentang Pedoman Implementasi Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) di Universitas Negeri Semarang;
7. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
8. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG.
- KESATU :** Mengangkat Tim Pengembang Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA :** Tugas Tim Pengembang Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka Universitas Negeri Semarang adalah:
1. melakukan pengembangan menu dalam web sistem informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang sesuai dengan menu dan layanan yang dibutuhkan;
 2. melakukan pengelolaan data dan informasi pelaksanaan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) pada sistem informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang;
 3. melakukan proses validasi data nilai dan laporan pelaksanaan Program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
 4. melakukan penyelesaian permasalahan data nilai kegiatan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM); dan
 5. melakukan monitoring dan evaluasi data dan informasi pengelolaan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM).

KETIGA : Semua biaya yang timbul akibat pengangkatan Tim Pengembang Sistem Informasi Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) Universitas Negeri Semarang dibebankan pada dana DPA Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS
NEGERI SEMARANG
NOMOR T/52/UN37/HK.02/2025
TENTANG TIM PENGEMBANG SISTEM
INFORMASI MERDEKA BELAJAR KAMPUS
MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS NEGERI
SEMARANG

DAFTAR NAMA TIM PENGEMBANG SISTEM INFORMASI MERDEKA
BELAJAR KAMPUS MERDEKA (MBKM) UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG

No	Nama/NIP	Pangkat/Gol	Tugas dalam Tim
1	2	3	4
1	Prof. Dr. Zaenuri, M.Si, Akt. 196412231988031001	Pembina Utama, IV/e	Penanggung jawab
2	Mulyo Widodo, S.Pd, M.M. 196702101990031002	Pembina Utama Muda, IV/c	Ketua
3	Mona Subagia, S.Pd., M.Kom. 197811092005011001	Penata Tk. I- III/d	Wakil Ketua
4	Prof. Dr. Joko Widodo, M.Pd. 196701061991031003	Pembina Utama, IV/e	Sekretaris
5	Alfath Yanuarto, S.Kom. 198501032008011002	Penata Tk. I- III/d	Wakil Sekretaris
6	Darmoyo, S.Pd, M.Kom 198010032005011001	Penata Tk. I- III/d	Koordinator Pengembang <i>Interface</i> Laman
7	Nurofik, S.H., M.H. 1980111620230511001	Penata Muda – III/a	Anggota
8	Aditya Rizkiyanto, S.Pd. 1991092120230112001	-	Anggota
9	Ahmad Munawar, S.Pd. 1986021420231011001	Penata – III/c	Koordinator Pengembang <i>Coding</i> dan Program
10	Akhmad Ridho, S.Kom. 1997102320240112001	-	Anggota
11	Anggi Adam Amiruddin, S.Pd. 1993082920240112001	-	Anggota
12	Ariyani Widyastuti, S.E., M.M. 198105132005012001	Penata Tk. I- III/d	Koordinator Pengembang Menu Data dan Informasi
13	Riza Wahyu Widayanto, A.Md. 1992021220230112001	-	Anggota

14	Agestia Putri Nusantara, S.Pd., M.Pd. 1989081320231021001	Penata, III/c	Anggota
----	---	---------------	---------

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal 20 Januari 2025

REKTOR
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Kantor Hukum
Universitas Negeri Semarang,


CAHYA WULANDARI
NIP 198402242008122001